



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. M. Saad No.3 Telp. (0565) 2025335 (TU)-2027206 (Pelayanan) Fax. (0565) 23375
Website: <https://dpmtsp.sintang.go.id>, Email: dpmtsp.sintang@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 893 / 002 / PKBM / DPMTSP / 2022**

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca : Permohonan Kepala PKBM RUMABATU perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor 421.1/5599/DISDIKBUD-D/2022 tanggal 27 Oktober 2022, perihal : Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan Nomor : 421.1/5600/DISDIKBUD-D/2022 untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: "PKBM RUMABATU"
Program	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat	: JL. Siliwangi RT 06 No. 46
Kelurahan/Desa	: Wirayuda
Kecamatan	: Ketungau Tengah
Kabupaten	: Sintang
NPSN	: 9954289
Akreditasi	: B
Pengelola/Penanggun	
Jawab Pendidikan	: YUDA ADRI RUMAYAR
Pemilik/Penyelenggara	: YUDA ADRI RUMAYAR

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal berlaku selama 5 (lima) tahun sampai tanggal 6 Oktober 2027 dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Pemegang izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;

4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di satuan Pendidikan.

- KEEMPAT : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
1. Peringatan Tertulis
 2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru.
 3. Pencabutan Izin
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 11 November 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG**



Telah ditandatangani secara digital oleh:

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660904 199403 1 007



Tembusan :

- Yth, 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang
2. Arsip